



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.G.S/2019/PN Olm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Oelamasi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur
Tempat/Tanggal Lahir : /
Alamat : Jl. Timor Raya KM 36 di Oelamasi
Jenis Kelamin : -.
Pekerjaan : Swasta.

Dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan Bank Nusa Tenggara TImur Cabang Oelamasi yaitu Boy Reynaldo Nunuhitu berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 152 Tahun 2019.

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Antonius Boimau
Tempat/Tanggal Lahir : Oekabiti/8 April 1962
Alamat : Desa/Kelurahan Bkait, RT/RW 018/009, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Alasan gugatan sederhana yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat dikarenakan tergugat melakukan ingkar janji.

Perdata Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Olm halaman 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal Sembilan belas Desember dua ribu enam belas tergugat melakukan perjanjian kredit No. 028/029/MK/12/2016 dengan penggugat dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan mulai tanggal 19 Desember 2016 dan akan jatuh tempo 19 Desember 2017, suku bunga 14% (empat belas) Persen, yang mana peruntukan guna pembiayaan pengembangan usaha Ternak Sapi (Paronisasi). Yang dilakukan di Bank NTT Cabang Oelamasi.

- Saksi yang hadir dalam melakukan perjanjian kredit yakni :

1. Mordekai Seran sebagai Ketua Kelompok Tunmuni yang ikut bubuhi tanda tangan dalam Perjanjian Kredit (dokumen P.6.)
2. Rosina Boimau Finit sebagai Suami tergugat yang ikut bubuhi tanda tangan dalam Perjanjian Kredit (dokumen P.6.)
3. Jemries Abineno sebagai Borgtocht (Personal Guarante) ikut bubuhi tanda tangan dalam Perjanjian Pertanggungan (dokumen P.7.)

- Tergugat juga menjaminkan agunan tambahan berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No 174, terletak no Desa Nonbes, dengan no Surat ukur 739/1990, Tgl S.U 7-5-1990, luas 1.187 M2, an Nikanor Nubatonis.
2. Sertifikat Hak Milik No 1170, terletak no Desa Nonbes, dengan no Surat ukur 38/Nonbes/2015, Tgl S.U 7-5-2015, luas 46.660 M2, an Junus Boimau.

- Sesuai Skedul angsuran (document P.4) dengan system angsuran Grace periode Pokok, yang mana pembayaran pokoknya pada bulan Desember 2017, sedangkan bunganya telah dicadangkan atau dipungut pada awal pencairan, namun berjalannya waktu angsuran, dimana jatuh tempo pembayaran angsuran pokok pinjaman pada bulan Desember 2017 tergugat ingkar janji untuk memenuhi kewajiban.

- Gambaran Kondisi penyeteroran Angsuran tergugat (sesuai Dokumen P .4)

Kewajiban Pembayaran Angsuran Bunga dari Desember 2016 s/d desember 2017 sebesar Rp.2.799.996 terpenuhi sedangkan kewajiban

Perdata Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Olm halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pokok sampai jatuh tempo sebesar Rp. 20.000.000,- tergugat tidak melunasi pinjaman.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kupang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Ingkar Janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi kewajibannya pokok sebesar Rp. 19.534.595,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan mengakui semua gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi materi secukupnya, sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Nota Debet/Kredit, atas nama Antonius Boimau tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Informasi Data Financial Katt, atas nama Antonius Boimau tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Persetujuan Permohonan Kredit, No. 921/KDT/B.NTT-CPO/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Angsuran Kredit Mikro, atas nama Antonius Boimau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa, atas nama Antonius Boimau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Perdata Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Olm halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli dan fotokopi Perjanjian Kredit, No. PK. 028/029/MK/12/2016 tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Asli dan fotokopi Perjanjian Pertanggungan (Borgtocht), tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Asli dan fotokopi Surat Permohonan Pinjaman Anggota, Kelompok Tunmuni Desa Ponain, tanggal 07 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Antonius Baoimau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosina Baoimau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5301091107110016, atas nama Kepala Keluarga Antonius Baoimau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Akta Perkawinan No. 53, tanggal 23 Oktober 2003, antara Antonius Baoimau dengan Rosina Finit, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Asli dan fotokopi Sistem Layanan Informasi Keuangan, atas nama Antonius Boimau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Asli dan fotokopi Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 152 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Fungsional pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Perdata Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Olm halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti diajukan oleh Penggugat dimana dalam gugatan telah pula diakui oleh Tergugat, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sebagai debitur dari Bank Nusa Tenggara Timur Cabang Oelamasi (kreditur / Penggugat) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan suku bunga sebesar 14 (empat belas) persen yang jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2017 yang dibayar dengan cara mengangsur, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memeneuhi kewajibannya untuk mengangsur hutangnya tersebut;
- Bahwa tanggungan yang harus di bayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 19.534.595,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi kewajibannya pokok sebesar Rp. 19.534.595,00 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019 oleh Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Oelamasi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis

Perdata Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Olm halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut
dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2.....A	:	Rp 75.000,00;
TK		
3.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
4.....P	:	Rp 500.000,00;
anggilan		
5. PNBP	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp 621.000,00 ;
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)		